



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Tukang Urut wanita Di Baito, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alamat elektronik: neni86901@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Servis Elektronik, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI tanggal 11 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga, sebagaimana

Halaman 1 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/13/I/2006, tertanggal 23 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 Tahun, kemudian berpindah di kediaman bersama di XXXXX, selama 16 Tahun 8 bulan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Usia 17 Tahun, Pendidikan SLTA, Tinggal bersama Tergugat;

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Usia 9 Tahun, Pendidikan SD, Tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat melarang Penggugat untuk mencari kerja sedangkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akibatnya Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2023, pada saat itu terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat melarang Penggugat untuk mencari kerja sedangkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akibatnya Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ahuangguluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan sampai saat ini;
6. Bahwa setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi, serta Tergugat juga tidak pernah

Halaman 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan perkara cerai gugat namun di putus tolak dengan nomor perkara : 93/Pdt.G/2024/PA.AdL. pada tanggal 24 April 2024;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ahuanggulasi, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT; dan 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 4 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertanya kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat alasan Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama-sama maupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat, tetapi sejak pisah rumah Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sendiri sebagai tukang pijat, petani maupun membantu pekerjaan rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wonua Raya, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Usia 17 Tahun;

Halaman 5 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



dan 2) ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Usia 9 Tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena diberitahu oleh istri saksi kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari tanggal 10 September 2023 dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertanya kepada Tergugat dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pergi menemui Penggugat begitu juga Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini bekerja sebagai petani, sebagai tukang pijat, dan kadang-kadang membantu pekerjaan rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Kehadiran Pihak Dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkarannya terjadi karena:

- Tergugat melarang Penggugat untuk mencari kerja sedangkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akibatnya Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

kemudian sejak tanggal 10 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil–dalilnya, telah mengajukan alat bukti **surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi**, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegeleen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2005 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : 121/13/I/2006 tanggal 23 Januari 2006;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (adik ipar Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, lalu kedua saksi tersebut tahu pula kalau selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi, serta selama pisah rumah Penggugat bekerja sendiri sebagai petani, tukang pijat, dan sebagai asisten rumah tangga di tetangga Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2023 atau selama 1 tahun 2 bulan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan September 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

Halaman 10 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu fakta hukum, yaitu :

- Bahwa sejak bulan September 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الصَّئِرُ يُرَالُ” bahwa segala kemudatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِإِضْرَارٍ لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَما وَعِجْزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

Halaman 12 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023 atau selama 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi, serta Penggugat bekerja sendiri karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak pisah rumah tersebut sebagaimana fakta-fakta di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Meimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas di mana Penggugat pada awalnya mendalilkan alasan cerai sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dalam petitum subsidernya meminta untuk “apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)” maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berupa suami/Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin selama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian, baik karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah sama, yaitu “Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra

Halaman 13 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan secara verstek dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar’i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 14 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

La ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan
ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.AdI